

**FENOMENA NIKAH SIRI ANALISIS MAQASHID SYARIAH
(PROBLEMATIKA DAN SOLUSINYA)**

***THE PHENOMENON OF SIRI MARRIAGE: AN ANALYSIS OF MAQASHID SHARIA
(PROBLEMS AND SOLUTIONS)***

Ahmad Junaedy E^{1*}, Rugaiyah², Achmad Salim Musa'ad³, Munarif⁴

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

³Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

⁴Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

*Email: ahmadjunaedy@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena nikah siri merupakan salah satu persoalan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi dan relasi sosial, faktor keluarga dan hubungan pribadi, serta faktor pemahaman keagamaan dan hukum masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, nikah siri pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga dianggap sah secara agama. Namun demikian, dari aspek kemaslahatan, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Praktik nikah siri juga menimbulkan berbagai problematika, seperti kerugian bagi perempuan dan anak, tidak terpenuhinya hak nafkah dan warisan, munculnya beban psikologis, keterbatasan akses terhadap layanan publik, tidak adanya kepastian hukum, serta munculnya stigma sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam diperlukan upaya solusi melalui pencatatan perkawinan sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, penguatan integrasi antara hukum fikih dan hukum positif, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat yang disertai dengan langkah-langkah struktural dan sosial guna meminimalkan dampak negatif pernikahan siri.

Kata Kunci: Nikah Siri Analisis, Maqashid Syariah, Problematika, Solusi.

ABSTRACT

*The phenomenon of unregistered marriage is a social issue that still frequently occurs in Indonesia. This practice is influenced by various factors, including economic and social factors, family and personal factors, and societal understanding of religion and law. From an Islamic legal perspective, unregistered marriage essentially fulfills the pillars and requirements of marriage and is therefore considered valid from a religious perspective. However, from a welfare perspective, this practice is not fully in line with the objectives of the *maqāṣid al-syarī'ah* (the principles of Islamic law), particularly in safeguarding religion (*ḥifẓ al-dīn*), descendants (*ḥifẓ al-nasl*), souls (*ḥifẓ al-nafs*), and property (*ḥifẓ al-māl*). The practice of unregistered marriage also gives rise to various problems, such as losses for women and children, unfulfilled rights to livelihood and inheritance, the emergence of psychological burdens, limited access to public services, a lack of legal certainty, and the emergence of social stigma within society. Therefore, from an Islamic legal perspective, it is necessary to make efforts to resolve this through marriage registration as part of the implementation of *maqāṣid al-syarī'ah*, strengthening the integration between fiqh law and positive law, and increasing education and socialization of law to the community accompanied by structural and social measures to minimize the negative impacts of unregistered marriages.*

Keywords: Siri Marriage Analysis, Maqashid Syariah, Problems, Solutions.

A. PENDAHULUAN

Islam diturunkan oleh Allah SWT. Melalui Rasulullah SAW. Untuk menegaskan masalah. Dalam hal ini, Islam merupakan agama “*rahmatan lil-‘alamin*”, artinya bahwa kedatangannya adalah sebagai berkah dan karunia bagi seluruh umat manusia. Sehingga, secara ideal, titik tolak sekaligus tujuan Islam adalah kebaikan bukan saja bagi kaum Muslim secara khusus, tetapi seluruh umat manusia. Sehingga, dalam filsafat hukum Islam dikenal terminologi “*maqashid al-syari’ah*”, atau tujuan/maksud ditetapkan syariat.

Pernikahan disyariatkan dalam Islam untuk kemaslahatan manusia. Dilihat dari nilai *maqashid syariah*-nya, pernikahan disyariatkan karena untuk *hifdzu al-nasl* yang berarti menjaga keturunan. Pernikahan dalam Islam sangat sakral sekali. Bahkan Rasulullah saw. menganjurkan kepada para pemuda agar segera menikah.¹

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang terbilang unik. Hal tersebut dikarenakan bentuk pelaksanaannya yang beragam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan tradisi masing-masing. Mulai dari pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum negara, sampai pernikahan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini, yaitu nikah siri, pernikahan tidak dicatatkan atau yang biasa dikenal dengan nikah di bawah tangan atau kawin siri. Nikah siri yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yang dilakukan dihadapan seorang ustadz atau seorang tokoh masyarakat sebagai penghulu dan tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).²

Kasus nikah siri dan pernikahan di bawah umur ini bukan hal baru. Dalam sensus yang

dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara.

Secara hukum Islam, nikah siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali, dua saksi, dan ijab kabul. Namun, karena tidak tercatat secara resmi, pernikahan ini tidak diakui oleh negara, yang dapat menyebabkan berbagai masalah hukum dan sosial.

Pembicaraan mengenai nikah siri akhir-akhir ini menjadi menarik dan masih hangat dibicarakan. Mengingat masih banyaknya masyarakat melakukan nikah siri dengan beragam alasan, bukan hanya masyarakat biasa yang melakukan, bahkan pejabat negara sekalipun masih banyak melakukan nikah siri.

Kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia pun terjadi perbedaan pandangan tentang nikah siri, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri. Di antara ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri itu adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kointemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah ini sah selama ada ijab-kabul dan saksi.³

Salah satu kointroversi utama terkait nikah siri adalah dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Tanpa pencatatan resmi, istri dan anak dari pernikahan siri mungkin kesulitan mendapatkan hak-hak hukum, seperti warisan, nafkah, dan pengakuan status hukum. Selain itu, ketidaktercataan ini dapat menyebabkan stigma sosial dan diskriminasi

¹Muhamad Taufiq, “*Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah*”. Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 114.

²Sauqi Noer Firdaus, Fadil SJ dan Moh. Thoriquddin, “*Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*”, Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, h. 167.

³Meyriza Utami Nur, Busman Edyar & Fakhruddin, “*Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah (BMA) dan Perspektif Para Ulama*”, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 6, Desember 2022, h. 11.

terhadap perempuan yang terlibat dalam pernikahan siri⁴.

Fenomena nikah siri sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti alasan ekonomi, keinginan untuk menghindari poligami secara resmi, atau karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Meskipun nikah siri sah secara agama, praktik ini berpotensi melanggar *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu dasar penting untuk mengkaji fenomena nikah siri dalam perspektif *maqashid syariah*.

Melalui *maqashid syariah*, penelitian ini berupaya untuk menganalisis fenomena nikah siri secara holistik. Analisis ini penting karena *maqashid syariah* tidak hanya fokus pada legalitas formal, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan mulia dalam syariat Islam yang berdampak pada kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang problematika nikah siri dan menawarkan solusi yang sesuai dalam konteks hukum Islam serta relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan Siri

Jika disinggung dalam fiqh, perkawinan nikah siri merupakan jenis perkawinan yang diharamkan dalam Islam, karena perkawinan semacam ini dipandang tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan, khususnya pernyataan perkawinan yang dibuat oleh dan menjadi alasan adanya saksi. Siri, yang menyiratkan secara sembunyi-sembunyi, dianggap oleh ulama tertentu, seperti ulama Maliki, sebagai demonstrasi yang menyimpang dari rukun-rukun tersebut. Jadi, perkawinan yang dilakukan di depan saksi-saksi, tetapi didekati oleh pengamat untuk menutupi peristiwa-

peristiwa perkawinan, dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah.⁵

Kata-kata Nikah Siri di Indonesia kemudian, pada saat itu, mengalami perubahan arti penting, baru-baru ini diungkapkan oleh Abdul Ghofir Anshori bahwa dalam sehari-hari yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang dilakukan menurut syariat Islam, namun tidak demikian belum didaftar oleh Pencatat Nikah (PPN). Ketika "siri" dikaitkan dengan pernikahan, kita mendapatkan istilah majemuk sebagai "nikah siri". Pentingnya kata ini menjadi "perkawinan rahasia" atau "perkawinan yang disimpan". "Siri" dalam ungkapan "Perkawinan Siri" adalah kata yang dibatasi. Anggapan pasangan yang menikah tidak ada catatan perkawinan, atau dokumen, atau kontras tinggi, atau istilah apa pun yang membandingkannya, di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, perkawinan tersebut disinggung sebagai Nikah Siri. Jadi, jika Anda melakukan pernikahan di luar nikah, ini berarti pernikahan tersebut ditutup-tutupi atau disembunyikan dari otoritas publik. Artinya KUA atau kantor Catatan Sipil tidak menyadari ada orang yang menikah.⁶

Menurut Yayan Sopyan, Huzaemah Tahido Yanggo mengakui bahwa pernikahan yang tidak terdaftar adalah ilegal. Perkawinan yang tidak dicatatkan, menurutnya, adalah yang dirahasiakan atau dirahasiakan sehingga orang lain tidak mengetahuinya, sedangkan nikah di bawah tangan adalah yang memenuhi kebutuhan dan prinsip pernikahan menurut aturan fikih tetapi tidak didaftarkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang, khususnya Pencatat Nikah.⁷

Perkawinan substansial menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang

⁵Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin (eds), *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2013), h. 55.

⁶Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 77.

⁷Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 133.

⁴Erniwati Muraslin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Kehidupan Keluarga", <https://www.rri.co.id/lain-lain/1218844/dampak-nikah-siri-terhadap-kehidupan-keluarga>

dilakukan menurut agama masing-masing. Kriteria ini diperkuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUUP, yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua pasal tersebut di atas harus dipandang sebagai satu kesatuan. Artinya hubungan itu harus diselesaikan secara hukum menurut agama, dan tidak dapat dipisahkan dari perintah pencatatan perkawinan yang diselenggarakan negara. Pasal 5 ayat (1) KHI menegaskan kembali seruan untuk daftar hubungan. Selain kedua pedoman tersebut (UUP dan KHI), standar pembandingan diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak dan rujuk, UU No. 22 Tahun 1952 tentang persturan untuk menghadapi kemungkinan hilangnya Surat. Keputusan dan surat-surat Pemeriksaan Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi di Semua Kabupaten Di Luar Jawa dan Madura. Mengingat semua batasan ini, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa persyaratan untuk mendaftarkan hubungan sudah memadai.⁸

Dalam hal pencatatan nikah, petugas pencatat nikah dibedakan tergantung pada agama wanita dan suaminya. Pencatatan nikah ditangani oleh PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, sedangkan ditangani oleh petugas di Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim (KCS). Berikut ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh tamtama sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32/1954 tentang Pencatatan dan Rujukan Perkawinan.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan keyakinannya selain Islam, diselesaikan oleh PPN di

KCS sebagaimana disinggung dalam berbagai undang-undang tentang pencatatan perkawinan.

Menurut uraian di atas, negara melarang keras segala jenis perkawinan yang tidak dilakukan di depan pejabat yang diakui dan terdaftar secara resmi. Akibatnya, semua jenis hubungan tidak terdaftar dan di bawah tangan dilarang oleh negara.

2. Macam-macam Perkawinan Siri

a) Pernikahan tanpa adanya wali.

Karena tidak direstui oleh wali perempuan, atau karena yakin pernikahan tanpa wali itu halal, atau karena harus memenuhi keinginannya tanpa wali, maka pernikahan semacam ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi (siri). Hukum Syariah adalah pokok bahasan buku ini. Perkawinan yang demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah karena gatekeeper adalah andalan sebuah pernikahan yang substansial.

b) Pernikahan tanpa saksi atau saksi kurang kuat

Karena berbagai alasan, seperti malu, takut, atau sengaja tidak memiliki atau mengambil hanya satu saksi, pernikahan semacam itu diselesaikan dengan berbagai cara. Ini juga layak untuk membuat pembenaran bahwa Anda perlu memenuhi keinginan Anda tanpa mengikuti norma-norma Syariah.

c) Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatitkan dalam lembaga pencatatan negara.

Perkawinan adalah sah dari sudut pandang teologis, tetapi tidak dari sudut pandang hukum positif. Pada dasarnya, seseorang harus memiliki bukti (bayyinah) bahwa dia telah menikah dengan orang lain untuk dapat menjalin hubungan di lembaga pencatatan sipil. Faktor biaya, khususnya tidak mampu membayar pajak, atau takut ketahuan menyalahgunakan asas larangan PNS menikah lagi, juga menjadi alasan mengapa perkawinan semacam itu dilakukan secara siri dalam jangka waktu

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995), h. 135.

yang lama. dari satu individu, atau merahasiakan pernikahan dari anggota keluarga lainnya, dll.⁹

Hubungan tidak terdaftar adalah hal biasa di Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Menurut Moh Idris Ramulyo, perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia, memenuhi rukun dan status perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dan menetapkan peran Pencatat Nikah (PPN). Sedangkan menurut Neng Djubaidah, nikah siri adalah terpenuhinya rukun dan rukun nikah tetapi nikahnya tidak tercatat di KUA Kabupaten bagi warga negara yang beragama Islam.¹⁰

3. Implikasi Perkawinan Siri

a) Dampak Positif Perkawinan Siri

Sebenarnya nikah siri membawa dampak bagi sebuah rumah tangga, baik positif maupun negatif, bagi suami, istri, dan anak; Bedanya, dampak positif tidak diimbangi dengan dampak negatif, dan dalam banyak kasus dampak negatif lebih dirasakan oleh perempuan (istri) dan anak-anak daripada oleh suami. Beberapa aspek akibat hukum nikah siri akan dibahas dalam paragraf berikut, baik positif maupun negatif, bagi perempuan (istri) dan anak. Berikut ini adalah beberapa manfaat nikah siri bagi wanita (istri) dan anak, yaitu:¹¹

Pertama, Hak individu, sebagai permulaan, dapat ditutupi. Kepentingan para pihak yang terlibat dalam nikah siri dapat tertutupi, misalnya jika mereka hamil di luar nikah, nikah siri dilakukan untuk menyembunyikan rasa malu dalam keluarga dan memastikan tidak ada yang tahu tentang kehamilan mereka di luar

nikah. Begitu pula karena ikatan dinas atau karena masih sekolah. Karena terikat perjanjian kerja, dan ada keperluan mendesak bagi seseorang untuk dinikahi, maka dilakukanlah nikah siri; Demikian pula yang masih sekolah, karena ada keperluan, dan salah satu calon mempelai ingin belajar ke luar negeri, maka dilakukan nikah siri untuk mengikat mempelai dan keluarganya.

Kedua, ada kekhawatiran tentang hilangnya kesadaran haramnya perzinahan. Hal ini melatarbelakangi dilakukannya nikah siri, baik untuk orang dewasa (dimana pihak laki-laki sudah menikah atau sudah memiliki istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah, karena kurangnya kepedulian terhadap zina. Pernikahan yang tidak terdaftar diyakini sebagai alternatif terbaik untuk menghindari perzinahan atau melakukan dosa.

b) Dampak Negatif Perkawinan Siri

Menurut Abdul Manan, seperti dikutip Harpani Matnuh, dampak nikah siri atau yang dikenal dengan nikah siri antara lain:¹²

- 1) Suami istri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.
- 2) Anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran mereka memerlukan akta nikah dari orang tuanya.
- 3) Karena tidak ada bukti otentik bahwa mereka adalah ahli waris orang tua mereka, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tua mereka.
- 4) Hak-hak lain dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang harus dipenuhi dengan sendirinya tidak diperoleh

Selanjutnya dampak negatif terhadap istri secara hukum adalah sebagai berikut:

Pertama, karena perkawinannya dianggap tidak sah, dia tidak diakui sebagai istri. Karena

⁹Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)", Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari 2014), h. 24.

¹⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 345.

¹¹Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak". *Dinamika Hukum*, Vol. 11 (Edisi Khusus Februari 2011), h. 107.

¹²Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional", *Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 11 (Mei 2016), h. 903.

wanita yang menikah siri tidak memiliki bukti berupa akta nikah, jika suami tidak bertanggung jawab maka dia tidak dianggap sebagai istri, sekalipun pernikahan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Nikah siri dianggap tidak sah di mata negara jika tidak dicatatkan oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Kedua, adanya pengabaian terhadap hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan nikah siri dengan mudah mengabaikan hak dan kewajiban lahir dan batin.

Ketiga, mereka tidak berhak atas nafkah, warisan, atau pembagian harta bersama (harta gono-gini). Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bahwa istri tidak berhak mencari nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggung jawab, dia tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika suaminya meninggal karena perkawinan itu tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, dan dia tidak dapat menuntut pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian.

Keempat, tidak dapat memberikan kepastian hukum, misalnya ketika terjadi sengketa hukum (misalnya ingin melakukan perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak ada bukti otentik, sehingga perkawinan itu tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia. Selain itu, nikah siri tunduk pada masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena bila suami tidak bertanggung jawab maka suami bisa berlaku seenaknya.

Kelima, mempersulit penetapan status seseorang sudah menikah atau belum. Banyak orang yang tidak mengetahui identitas status pasangan karena nikah siri atau nikah yang tidak diiklankan atau dirahasiakan. Keenam, karena tidak ada akta nikah, maka timbul kecemasan/kekhawatiran untuk melaksanakan nikah siri. Khawatir jika mereka pergi jauh atau bermalam di jalan, mereka tidak akan dapat memverifikasi pernikahan mereka.

Perkawinan siri membawa dampak negatif tidak hanya bagi perempuan (istri), tetapi juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dampak negatif bagi anak yang lahir secara sah dari perkawinan tersebut

adalah anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Di mata hukum, nikah siri berdampak buruk terhadap status anak yang dilahirkan, khususnya status anak yang dilahirkan sebagai anak tidak sah. Tidak ada hubungan hukum antara anak dengan ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI).

4. Pengertian Maqashid Syari'ah

Islam adalah sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Al- Qur'an dan sebagai sumber utama. Al-Qur'an memiliki kandungan berbagai ajaran, dikalangan ulama ada yang membagi kandungan Al- Qur'an kedalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu aqidah, *khuluqiyyah* dan *amaliyah*. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. *Amaliyah* berkaitan dengan aspek- aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan), dan *af'al* (perbuatan manusia), dan dalam sistematika hukum Islam dibagi kedalam dua hal. Pertama yaitu ibadah, yang didalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua yaitu muamalah, yang didalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.¹³

Ilmu *maqashid syariah relative* baru namun secara praktek hal ini telah lama dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw. Maqashid syariah adalah makna atau tujuan atau nilai yang ingin dicapai dari adanya syariah yang seharusnya mukallaf sampai pada tujuan tersebut, dan apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka syariat tersebut sia-sia. maqashid syariah ialah kemashalatan-kemashalatan yang ditunjukkan oleh syari'at dimana ketika tujuan tidak tercapai maka syariat tidak diberlakukan. Adapun *maqashid syariah* sangatlah penting agar kita tidak terlalu dan fanatik terhadap teks-teks syariah atau dengan bahasa lain agar kita tidak tekstualis melainkan menyelami lebih dalam lagi terhadap teks tersebut dengan melihat dan berfikir mengenai apa sebenarnya inti atau tujuan teks tersebut karna pemahaman secara tekstualis

¹³Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

akan cenderung salah dalam memahami suatu teks syariah.¹⁴

Secara lughawi (bahasa), maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan Syariah. Maqasid adalah bentuk jama' yang artinya kesengajaan atau tujuan. Syariah secara Bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *انصرأعت* dan *يماصد*. Maqasid adalah bentuk jamak yang berasal dari fiqh *لصد* yang berarti membawa sesuatu, juga berarti permintaan, maksud dan tujuan. Syariah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber keadilan utama.

Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli, Syariah adalah semua Kitab Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia diluar yang diatur oleh diri sendiri. Dengan demikian, hukum adalah nama resmi amaliyah. Fiqh dari ushul fiqh mendefinisikan maqashid syariah dengan makna dan tujuan merujuk pada hukum untuk kepentingan umat manusia. *Maqashid syariah* diantara para ahli hukum ushul fiqh juga disebutkan oleh Asrar al-shariah, rahasia di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', dalam bentuk manfaat bagi dunia dan akhirat. Misalnya, hadits 'membutuhkan beragam ibadah dengan tujuan menegakkan agama Allah Swt, mengelola hukum perzinahan untuk menjaga kehormatan dan keturunan dan disyariatkan pencurian untuk melestarikan properti seseorang, menetapkan hukuman qisas untuk melindungi jiwa seseorang

Oleh karena itu, maqashid syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan hukum. Istilah Maqashid syariah dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat*. Al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat, mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan *maqashid syariah*. Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, kata

tersebut mengandung arti yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.

Apabila ditelaah pernyataan al-Syathibi, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid Syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *maqashid syariah* mengambil porsi cukup besar dalam karya al-Syathibi. *Maqashid Syariah* secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam keempat volume al-muwafaqatnya.¹⁵

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian maqashid syariah oleh al-Syathibi, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebaskan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, maslahat adalah bentuk masdar dari *madli sholaha* dan bentuk tunggal dari jama' *masholeh*, keduanya berarti kemaslahatan. Akibatnya, segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dapat dikatakan sebagai masalah. Sedangkan Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai kemaslahatan dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi menurut al-Ghazali bahwa setiap seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan maslahat.¹⁶

¹⁵Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UUI Press, 2011), h. 77.

¹⁶Abdul Aziz Dahlan dan dkk, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: PT. Ictiar Baru van hove) 1996), h. 1143.

¹⁴Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin (eds), *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2 013), h. 55.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maslahat* adalah manfaat yang hendak di capai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan. Jadi, kalau kita cermati kedua definisi di atas maka *maqashid syariah* dengan *maslahat* merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

5. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat.

1) Pendapat pertama

Bahwa hukum syara' tidak boleh dita'likan dengan masalah. Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung masalah.

2) Pendapat kedua

Masalah itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu. Demikianlah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah.

3) Pendapat ketiga

Segala hukum Allah dita'likan dengan masalah karena Allah telah berjanji sedemikian dan karena Allah Tuhan yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolak daripada mereka kesempitan dan kebinasaan. Pendapat ketiga ini adalah pendapat golongan Mu'tazilah, Maturidiah, sebagian ulama Hambaliyah dan semua ulama Malikiah.

Sesungguhnya perbedaan faham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara' adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, kaidah, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan fenomena nikah

siri dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep nikah siri serta *maqashid syariah* sebagai dasar analisis, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.¹⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas nikah siri dan *maqashid syariah*. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.¹⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan fenomena nikah siri, problematika yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan prinsip *maqashid syariah*.²⁰

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 133.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 118.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 248.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Nikah Siri Perspektif Maqashid Syariah

Fenomena berasal dari kata Yunani “*phaenesthai*” yang artinya memunculkan, meninggikan, dan menunjukkan dirinya sendiri. Dikutip dari Heidegger dalam moustakas, fenomena juga berasal dari kata “*phaino*” yang artinya membawa cahaya, menempatkan pada terang-benderang, menunjukkan diri di dalam dirinya sendiri dengan totalitas. Fenomena adalah sebuah tampilan dari objek maupun dari sebuah peristiwa yang muncul dalam kesadaran.

Husserl memandang fenomena sebagai “sebuah realitas yang menampakkan dirinya sendiri pada manusia”. Fenomena menjadi suatu objek yang dikaji dalam fenomenologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fenomena adalah sebuah hal yang bisa dapat ditinjau secara ilmiah dan bisa dinikmati oleh panca indra. Fenomena memanfaatkan pengalaman intuitif untuk mendapatkan hakekat dari pengalaman dan hakekat dari apa yang dialami sebagai refleksi fenomenologi.

Salah satu fenomena di Indonesia yang seluruh elemen masyarakat mengetahui ialah fenomena nikah siri. Fenomena nikah siri ini merupakan fenomena yang sudah melekat dalam masyarakat hal ini dikarenakan fenomena ini sering terjadi. Fenomena nikah siri di Indonesia difahami masyarakat adalah pernikahan yang sah karena terpenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Hal ini memang sesuai dalam syariat Islam atau yang terdapat dalam kitab fiqhi. Namun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia nikah siri dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum karena pernikahan siri ini tidak di daftar di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga pernikahan ini tidak tercatat. Hal ini terdapat Undang-Undang Perkawinan 1974 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam berikut penjelasan isinya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”.

Fenomena nikah siri merupakan fenomena yang selalu menjadi momok di masyarakat karena fenomena ini selalu menjadi perhatian besar, akan tetapi perlu diketahui bahwa terciptanya fenomena nikah siri karena adanya unsur masyarakat yang melaksanakannya. Adapun penyebab pernikahan bisa terjadi sehingga menimbulkan fenomena sebagai berikut:²¹

1. Faktor ekonomi

Berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah siri ada yang menikah karena terbentur ekonomi sebab sebagian laki-laki tidak mampu menanggung biaya pesta pernikahan, menyediakan rumah, maka mereka memilih menikah dengan cara siri.

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif

2. Tidak ada restu orang tua

Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan

²¹Asep Saepudin Jahar, *Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin (eds), Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 55.

mereka. Salah satu faktor utama yang mendorong nikah siri di Indonesia adalah tekanan sosial dan budaya. Restu orang tua masih dianggap sebagai komponen penting dalam pernikahan, dan tanpa itu, pasangan sering kali menghadapi tekanan sosial yang berat. Ketika pasangan tidak mendapatkan persetujuan orang tua, mereka memilih nikah siri sebagai cara untuk melegitimasi hubungan mereka di mata agama dan masyarakat, meskipun tidak diakui secara hukum oleh negara. Hal ini sering kali dilakukan untuk menghindari konflik dan tekanan lebih lanjut dari keluarga dan masyarakat sekitar.²²

3. Tidak ada Izin Istri

Perkawinan untuk kedua kalinya atau poligami dapat dilakukan dengan izin istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memperoleh izin, seseorang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang, yaitu pengadilan syariah di daerah tempat tinggalnya. Apabila syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terpenuhi, dapat diberikan izin untuk beristri lebih dari satu. Jika seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memiliki cacat atau kondisi yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan anak, ia memenuhi kriteria untuk diizinkan beristri lebih dari satu atau berpoligami. Nikah sirri juga terjadi apabila suami menikah sirri tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari isterinya, sekalipun isterinya sehat dan tidak memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 4 ayat 2 di atas.

Selain itu, ada juga contoh nikah sirri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri dan tanpa kehadiran wali nikah. Hal ini dapat dicapai dengan adanya kasus isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Syariah.

4. Istri sakit tidak dapat disembuhkan

Istri yang tidak dapat disembuhkan bahkan sebagai sampai bertahun-tahun lamanya, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun masih tidak memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi akibatnya suaminya terpaksa Nikah Sirri tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama, di samping itu dijumpai dalam masyarakat adalah hanya sekedar menyenangkan istri seolah-olah suami masih setia walaupun istri dalam keadaan sakit.

5. Adanya hubungan terlarang

Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain. Di Indonesia, pernikahan poligami diatur secara ketat dan memerlukan izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri pertama. Proses ini sering kali panjang dan rumit, sehingga beberapa individu memilih nikah siri sebagai jalan pintas untuk menghindari prosedur formal dan mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa menunggu persetujuan resmi.

6. Adanya anggapan bahwa nikah Siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi

Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah pernikahan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek Nikah Siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentri.

7. Hubungan kurang harmonis dalam rumah tangga

Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niat untuk

²²Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Cet 1, Yogyakarta: UUI Press, 2011), h. 77.

mencari pasangan lain. ketidakbahagiaan dalam pernikahan resmi bisa mendorong seseorang untuk mencari alternatif lain tanpa harus melalui proses perceraian yang panjang dan rumit. Perceraian di Indonesia memerlukan proses hukum yang memakan waktu, biaya, dan sering kali membawa stigma sosial yang berat. Dalam situasi ini, nikah siri menawarkan jalan keluar yang lebih cepat dan sederhana bagi mereka yang ingin memulai hubungan baru tanpa harus menyelesaikan ikatan pernikahan sebelumnya secara resmi.

Faktor budaya dan sosial juga berperan penting dalam keputusan ini. Di banyak komunitas, perceraian masih dianggap tabu dan dapat menimbulkan tekanan sosial yang besar. Oleh karena itu, individu yang tidak bahagia dalam pernikahan mereka memilih nikah siri untuk menghindari konflik dan menjaga penampilan sosial mereka. Dengan menikah siri, mereka bisa melanjutkan hubungan baru secara rahasia tanpa harus menghadapi dampak sosial yang negatif dari perceraian.

8. Karena takut zina

Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina

9. Merasa belum siap secara materi dan secara sosial.

Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Status pernikahan pun masih disembunyikan. Biaya pernikahan formal yang meliputi biaya mahar, upacara adat, dan administrasi dapat menjadi beban yang berat bagi pasangan muda atau mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Dengan nikah siri, pasangan dapat menikah tanpa harus menghadapi tekanan finansial yang besar, memungkinkan mereka untuk membangun kehidupan bersama meskipun dalam keterbatasan materi. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya

pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena nikah siri yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa factor seperti factor ekonomi, tidak ada restu orang tua, tidak ada izin istri, istri sakit tidak dapat disembuhkan, adanya hubungan terlarang, adanya anggapan bahwa nikah Siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi, hubungan kurang harmonis dalam rumah tangga, menghindari zina dan merasa belum siap secara materi dan social.

Selanjutnya terkait nikah siri perspektif *maqashid syariah*, perlu diketahui bersama bahwa Inti dari *maqashid al-Syarī'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kebaikan dan menghindar dari segala keburukan. Seorang mukallaf akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mampu menjaga lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sebaliknya, ia akan mendapatkan kemadharatan jika ia tidak mampu menjaga lima hal tersebut.

Imam Al-Gazali menyatakan *maqashid al-Syarī'ah* berarti tujuan Allah Swt (perbuatan hukum) guna menetapkan hukum kepada hambanya, sehingga penerapan syariat berorientasi mewujudkan kemaslahatan umat. Maslahat sebagai metode atau cara hukum Islam, namun tidak sebagai dalil maupun sumber hukum. Karenanya Imam Al-Gazali menciptakan maslahat yang berkaitan terhadap dalil lain yang lebih unggul sebagaimana Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma', dan qiyas. Apabila maslahat berlawanan pada nash, pasti di tolak.²³

Maslahat sebagai tujuan syariah Islam serta menjadikan inti syariat Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqashid al-Syarī'ah* (tujuan syariah) guna mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan prinsip kajian

²³Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, "Konsep Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2022): h.53-67, <http://repository.uin-malang.ac.id/16471/2/16471.pdf>.

maslahat yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Analisis maslahat Imam Al-Ghazali mencari manfaat serta menjauhkan mudarat sebagai tujuan (*maqāṣid*) yang di maksud oleh penciptaan dan kebaikan. Setiap yang terkandung lima prinsip disebut maslahat serta yang menghilangkan lima prinsip disebut mafsadat dan menolak lima prinsip disebut maṣṭāḥ.

Selanjutnya, untuk mengetahui nikah siri perspektif *maqāshid syariah* akan dianalisis kemaslahatan dan kemudaratan dari pendekatan prinsip kajian maslahat yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Adapun penjelasannya secara komprehensif dijabarkan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifz ad-din*)

Agama merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia karena dapat mengangkat derajat manusia dibandingkan makhluk lainnya. Dalam Islam, agama adalah nikmat Allah Swt yang sempurna sehingga harus dijaga dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar. Demi menjaga agama, pengorbanan jiwa bahkan nyawa dapat dibenarkan, yang menunjukkan bahwa agama menempati posisi tertinggi dalam kebutuhan pokok manusia.²⁴

Analisis *maqāshid syariah* dalam kajian maslahat menunjukkan bahwa dari aspek memelihara agama, nikah siri secara hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun, karena tidak tercatat secara administratif di negara, pernikahan siri berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti poligami tanpa sepengetahuan istri, terabaikannya hak-hak istri, hingga perceraian. Kondisi tersebut dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berdampak pada kualitas keberagamaan pasangan suami istri. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, perbuatan tersebut sangat dibenci Allah

SwT apabila tidak didasarkan pada alasan yang syar'i.

Tidak adanya bukti autentik berupa akta nikah dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dalam rumah tangga. Pihak yang memiliki kepentingan dapat menggugat keabsahan perkawinan, bahkan konflik antara suami dan istri sendiri dapat berujung pada perceraian. Kondisi ini semakin berisiko ketika salah satu pihak menyangkal adanya ikatan perkawinan yang sah karena tidak memiliki buku nikah.

Apabila keadaan tersebut terus berlanjut, pola perkawinan yang tidak tercatat akan terus berulang tanpa adanya perbaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Di beberapa daerah, nikah siri dianggap hal biasa sehingga masyarakat tidak lagi mempersoalkan pencatatan perkawinan. Namun, masalah muncul ketika pasangan berpindah dan menetap di daerah lain, karena diperlukan bukti resmi berupa akta nikah, terutama bagi pasangan Muslim. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum, mencegah fitnah, dan menjaga keutuhan keluarga.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bertujuan melindungi keselamatan, kehormatan, dan keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan, penganiayaan, serta segala tindakan yang mengancam jiwa, dengan memberikan sanksi tegas seperti qisas dan ancaman berat bagi pelaku. Dalam konteks pernikahan, *hifz an-nafs* diwujudkan melalui upaya menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, teratur, dan terhindar dari kemudaratan moral maupun sosial.

Pernikahan siri yang memenuhi syarat sah secara syar'i, seperti adanya wali, dua saksi, serta ijab kabul, dapat menjadi bentuk perlindungan kehormatan dan pencegahan dari perzinahan. Dalam kondisi tertentu, pernikahan siri menjadi solusi bagi pasangan yang terhambat faktor administratif atau sosial untuk menikah secara resmi. Selain itu, hubungan yang telah dihalalkan menurut agama dapat

²⁴Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 121.

memberikan ketenangan batin dan mencegah konflik psikologis, sehingga sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* dalam maqashid syariah.

Namun, dari perspektif maqashid syariah yang lebih luas, pernikahan siri juga dapat menimbulkan mudarat karena tidak adanya pencatatan resmi. Perempuan dan anak sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi perceraian, penelantaran, atau kekerasan. Kondisi ini dapat menimbulkan penderitaan psikis, trauma, serta gangguan mental. Anak yang lahir dari pernikahan siri juga berpotensi mengalami krisis identitas dan tekanan sosial akibat status hukum yang tidak tercatat, sehingga bertentangan dengan tujuan menjaga jiwa dan kemaslahatan dalam maqashid syariah.

Dalam perspektif maqashid syariah, hukum Islam tidak hanya berhenti pada sah atau tidaknya suatu akad, tetapi juga memperhatikan sejauh mana akad tersebut membawa kemaslahatan dan melindungi manusia dari bahaya. Oleh karena itu, pernikahan siri yang menimbulkan kerentanan dan ketidakamanan bagi perempuan dan anak dapat dianggap bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* secara sempurna.

3. Memelihara Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam. Melalui perkawinan, hubungan laki-laki dan perempuan diakui secara agama dan sosial sehingga keturunan yang lahir memiliki status yang jelas. Kejelasan keturunan sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak hukum seperti kewarisan, nasab, perwalian, dan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, menjaga keturunan termasuk salah satu tujuan pokok dalam maqashid syariah.

Dalam perspektif maqashid syariah, pencatatan dan administrasi perkawinan memiliki peran penting dalam melindungi hak anak. Akta perkawinan dan akta kelahiran memberikan kepastian hukum terkait status anak, hak waris, hak asuh, dan hak lainnya. Selain itu, kejelasan status hukum anak juga mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan, kasih sayang, kesehatan mental, dan perkembangan spiritual anak. Dengan

demikian, pelaksanaan perkawinan sesuai prosedur hukum merupakan upaya menjaga kemaslahatan keturunan agar anak memperoleh hak dan masa depan yang lebih baik.

Akta kelahiran tidak dapat diterbitkan tanpa adanya akta perkawinan yang sah dari kedua orang tua. Pencatatan perkawinan penting untuk menjamin pengakuan negara terhadap status anak dan perlindungan hak-haknya, termasuk pengakuan ayah kandung melalui akta kelahiran. Tidak adanya pencatatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai kemudaratn bagi individu dan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun Islam tidak secara khusus mengatur pencatatan perkawinan, hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan. Berdasarkan kaidah fikih bahwa hukum dapat berubah sesuai kondisi zaman, pencatatan perkawinan termasuk dalam kategori masalah mursalah karena membawa kemaslahatan dan tidak ada dalil yang melarangnya.

4. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan dunia maupun mendukung pelaksanaan ibadah. Islam mengakui hak milik pribadi karena harta dapat memberikan kesejahteraan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, ketiadaan harta sering kali menimbulkan kesulitan hidup dan menghambat pelaksanaan ibadah tertentu.

Dalam perspektif maqashid syariah, khususnya pada aspek menjaga harta (*hifz al-mal*), pencatatan perkawinan memiliki peranan penting. Pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama terkait status dan perlindungan harta dalam keluarga. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang sah, penyelesaian persoalan hukum dalam rumah tangga, termasuk sengketa harta bersama saat terjadi perceraian, menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bentuk kemaslahatan dalam syariat untuk melindungi dan memelihara harta dalam keluarga.

Dalam kasus perkawinan yang tidak tercatat, seperti nikah siri atau pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi karena kendala administratif, istri sering mengalami kesulitan memperoleh hak waris ketika suami meninggal dunia. Permasalahan ini semakin rumit apabila perkawinan tidak diakui dalam hukum positif, sehingga menimbulkan kendala dalam pembagian warisan, terutama bagi anak yang lahir di luar perkawinan resmi.

5. Memelihara Akal (*Hifs Al-Aql*)

Akal merupakan ciri khas manusia yang membedakannya dari binatang. Dengan akal, manusia dapat berpikir, menyelesaikan masalah, dan menjalani kehidupan dengan baik. Jika akal terganggu atau tidak dipelihara, maka kehidupan manusia juga akan mengalami kerusakan, seperti kehilangan kemampuan berpikir atau bertindak secara tidak wajar. Oleh karena itu, Allah Swt. menetapkan berbagai perintah dan larangan untuk menjaga serta melindungi akal manusia (*hifz al-'aql*).

Dalam konteks nikah siri, penjagaan akal berkaitan dengan dampak psikologis yang dialami istri dan anak akibat tidak adanya pengakuan negara terhadap pernikahan tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan administrasi dan ketidaknyamanan hidup, padahal tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenteraman dan rasa aman sehingga terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pencatatan pernikahan juga penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, hak, dan kewajiban para pihak. Dengan adanya pencatatan resmi, masyarakat terlindungi dari perselisihan, manipulasi, dan ketidakjelasan hukum. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga akal dan menciptakan kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, fenomena nikah siri dalam perspektif maqashid syariah dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Meskipun secara syariat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, praktik nikah siri belum sepenuhnya memenuhi tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

2. Problematika Nikah Siri dan Solusinya Pada Konteks Hukum Islam

1. Problematika Nikah Siri

Problematika berasal dari bahasa Inggris “problem” yang berarti persoalan, masalah, atau hambatan. Dalam bahasa Indonesia, problematika diartikan sebagai kumpulan berbagai masalah, hambatan, atau kesulitan yang terjadi dalam suatu proses, misalnya dalam proses pendidikan.²⁵

Problematika berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya adalah “*al-masā'il*” atau “*the problems*” dalam bahasa Inggris. Istilah ini berbeda dengan “*al-as'ilah*” atau “*the question*” yang berarti pertanyaan. Pada dasarnya, masalah merupakan kesenjangan antara harapan atau keinginan dengan kenyataan yang diperoleh atau dirasakan.²⁶

Dapat dianalisis bahwa problematika merupakan persoalan atau masalah yang timbul dalam suatu keadaan tertentu dan memerlukan penyelesaian segera agar tidak menghambat kestabilan keadaan tersebut.

Pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan tidak memiliki dasar hukum maupun legalitas yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Banyak problematika yang akan terjadi jika pernikahan siri ini dilaksanakan.

Praktik nikah siri masih menjadi fenomena kontroversial dan sering diperdebatkan di masyarakat. Pelaku nikah siri umumnya berasal dari kalangan yang kurang memahami hukum, meskipun ada pula yang memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Sebagian masyarakat menganggap nikah siri sebagai solusi yang sah menurut agama karena

²⁵Izzul Fatawi, “*Problematika Pendidikan Islam Modern*,” IAIN Nurul Hakim Vol. 8, No. 2 (Juli 2015), h. 269.

²⁶Muhammad Tri Ramdhani dan Siti Ramlah, “*Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sdn-3 Telangkah Desa Hampalit Kabupaten Katingan*,” Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 2, No. 2 (Desember 2015), h. 28.

dilaksanakan sesuai syariat, walaupun tidak dicatat secara resmi di KUA. Padahal, praktik ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, baik bagi istri maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi mengenai implikasi hukum nikah siri agar masyarakat memahami risiko dan konsekuensinya terhadap keberlangsungan rumah tangga dan kesejahteraan anak. Berikut beberapa problematika yang timbul akibat nikah siri, yaitu:²⁷

a. Pernikahan siri dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan.

Kemungkinan kerugian tersebut bisa terjadi sejak awal hingga akhir suatu perkawinan. Seorang istri yang sudah menikah tanpa mempunyai akta nikah yang terdaftar secara resmi menjadi mudah diselewengkan oleh pihak suami yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mencapai kepentingan tertentu. Begitu juga bagi laki-laki yang masih berstatus sebagai suami yang sah secara agama, dapat mengaku telah bercerai dengan istri sebelumnya begitu saja apabila tidak dibuktikan dengan surat cerai dari pengadilan. Akibatnya tidak sedikit perempuan yang harus terpaksa jatuh menjadi istri kedua tanpa sepengetahuannya. Karena itu, perempuan sangat rentan menjadi korban penipuan dalam institusi pernikahan siri.

b. Anak hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Perkawinan siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI). Hal ini berbeda/berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Dalam akta kelahiran, anak dari perkawinan siri sering dianggap sebagai anak luar kawin sehingga hanya nama ibu yang dicantumkan. Hal ini terjadi karena pencatatan kelahiran mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara. Akibatnya, identitas anak sebagai anak dari ayah biologisnya tidak diakui secara administratif dan nasabnya mengikuti ibu. Selain itu, pengakuan anak di luar nikah setelah kematian ayah juga sering menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait hak filiasi anak.

c. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya

Selama tidak ada penyangkalan dari kedua pihak terhadap perkawinan siri dan suami bertanggung jawab, maka pemberian nafkah lahir dan batin tidak menjadi persoalan. Namun, apabila terjadi penyangkalan atau ayah tidak bertanggung jawab terhadap anak hasil perkawinan siri, maka anak akan dirugikan karena tidak memperoleh hak-hak material dan moral sebagaimana mestinya, seperti hak pemeliharaan, nafkah, perwalian nikah, dan hak waris. Akibat tidak adanya bukti perkawinan, anak hanya memperoleh hak dari pihak ibu.

d. Perkawinan siri merugikan anak-anak dikemudian hari

Setiap anak di Indonesia memerlukan akta kelahiran sebagai identitas resmi untuk masuk sekolah. Namun, pembuatan akta kelahiran mensyaratkan adanya surat nikah orang tua sebagai bukti perkawinan yang sah secara hukum negara. Permasalahan muncul pada pasangan yang menikah siri, karena perkawinan tersebut tidak diakui negara sehingga mereka tidak memiliki surat nikah resmi. Akibatnya, anak-anak dari perkawinan siri mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran.

Tanpa akta kelahiran, anak hasil perkawinan siri menghadapi berbagai kesulitan administratif, seperti tidak memperoleh kartu keluarga (KK), kesulitan mendaftar sekolah, membuat KTP, serta mengakses layanan kesehatan. Ketiadaan dokumen resmi juga menyebabkan hambatan dalam mengikuti ujian nasional dan memperoleh ijazah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pencatatan kelahiran

²⁷Iwan Kurniawan et al., "Kyai's Leadership Model in Islamic Educational Institutions Pondok Pesantren: A Literature Study," *International Journal Of Graduate Of Islamic Education* h. 3.

sebagai dasar pengakuan identitas anak dan akses terhadap hak-hak dasar, sebagaimana terlihat pada praktik di Ethiopia yang mengintegrasikan sistem kesehatan dengan pendaftaran sipil untuk meningkatkan akses anak terhadap layanan publik.²⁸

e. Status anak dari hasil perkawinan siri, si anak akan kerap menjadi perbincangan, karena statusnya yang tidak jelas orang tuanya.

Sebutan “anak haram” atau “anak luar kawin” masih sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak sosial serta psikologis bagi anak. Label tersebut membuat anak merasa malu, rendah diri, dan tidak setara dengan teman-teman sebayanya. Dampak ini dapat berkembang menjadi masalah kepercayaan diri yang serius seiring bertambahnya usia. Selain itu, stigma sosial menyebabkan anak kesulitan bergaul, dijauhi lingkungan, dan merasa terisolasi sehingga menghambat perkembangan sosial dan emosionalnya. Anak yang mengalami diskriminasi cenderung menjadi tertutup, cemas, dan sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Di lingkungan sekolah, stigma tersebut juga berdampak pada prestasi akademik, karena anak merasa tidak nyaman, kehilangan motivasi belajar, sering absen, bahkan berisiko putus sekolah. Akibatnya, anak tidak hanya mengalami penderitaan emosional, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depannya melalui pendidikan.

f. Anak dari hasil perkawinan siri akan mengalami beban psikis

Tanggapan negatif masyarakat terhadap anak dari pernikahan siri dapat menyebabkan tekanan mental, hilangnya rasa percaya diri, serta kesulitan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan mental anak dan membuat mereka lebih rentan menunjukkan perilaku agresif sebagai bentuk

pertahanan diri terhadap diskriminasi yang diterima.

Praktik nikah siri masih menjadi fenomena kontroversial di masyarakat. Sebagian besar pelakunya berasal dari kalangan yang kurang memahami hukum, meskipun ada pula yang mengetahui aspek hukumnya. Banyak masyarakat menganggap nikah siri sebagai solusi yang sah menurut agama walaupun tidak dicatat di KUA, tanpa menyadari risiko hukum dan sosial yang dapat muncul di kemudian hari, terutama bagi istri dan anak. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai implikasi hukum nikah siri agar masyarakat memahami konsekuensinya terhadap keberlangsungan rumah tangga dan kesejahteraan anak.

g. Tidak Diakui Secara Resmi.

Nikah siri tidak diakui secara resmi oleh pemerintah sehingga pasangan yang menikah siri tidak memperoleh perlindungan hukum seperti pasangan yang menikah resmi. Dampaknya meliputi hilangnya hak waris, hak dalam perceraian, pembagian harta bersama, dan tunjangan nafkah. Selain itu, pasangan siri juga mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan, seperti pencantuman dalam kartu keluarga dan pembuatan akta kelahiran anak. Kondisi ini menghambat akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial pemerintah, sehingga pasangan dan anak dari nikah siri sering berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial.

h. Ketidakpastian Hukum

Pernikahan siri seringkali menciptakan ketidakpastian hukum terkait status pernikahan, hak-hak pasangan, dan hak-hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan konflik hukum dan sosial di masa depan. Hal ini berarti pasangan yang menikah secara siri tidak diakui secara resmi oleh negara, sehingga mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi. Ketika terjadi konflik, seperti perselisihan hak asuh anak atau pembagian harta gono-gini, pasangan siri tidak dapat mengajukan gugatan di pengadilan karena pernikahan mereka tidak

²⁸Sadiya Abubakar Isa, Salleh Yaapar, and Suzana Haji Muhammad, “Rethinking Orientalism of Muslims in Ayaan Hirsi Ali’s *Infidel*,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 9, No. 2 (2019): h. 241.

tercatat. Akibatnya, penyelesaian konflik ini menjadi sangat sulit dan sering kali merugikan salah satu pihak, biasanya perempuan yang lebih rentan secara ekonomi.

i. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Publik

Pasangan yang menikah secara siri mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, karena pernikahan mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Ketidakresmian perkawinan siri juga berdampak pada akses terhadap layanan kesehatan. Tanpa dokumen resmi, pasangan siri kesulitan dalam mendaftarkan diri untuk asuransi kesehatan atau program-program kesehatan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai, baik untuk pasangan maupun anak-anak mereka, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental mereka.

j. Kewajiban Nafkah dan Tanggung Jawab

Meskipun pernikahan siri tidak diakui secara resmi oleh negara, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri serta anak sesuai ajaran Islam. Namun, tanpa pengakuan hukum, istri dan anak sering mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hak apabila suami tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah ekonomi, terutama ketika suami meninggalkan keluarga atau tidak memberikan nafkah yang layak. Selain itu, istri juga kesulitan mengajukan tuntutan hukum karena tidak memiliki bukti pernikahan resmi. Akibatnya, pernikahan siri menimbulkan berbagai problematika, seperti kerugian bagi perempuan, hilangnya hak nafkah dan warisan anak, dampak psikologis, keterbatasan akses layanan publik, tidak adanya kepastian hukum, serta menjadi perbincangan di masyarakat.

2. Solusi Problematika Nikah Siri Menurut Konteks Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah untuk menjaga dan melindungi kepentingan umat melalui berbagai perintah dan larangan. Dalam

hukum pidana Islam, tujuan utama penjatuhan hukuman adalah pencegahan, pendidikan, dan pengajaran.

Pembentukan hukum Islam juga bertujuan memenuhi kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan pokok (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyah), dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyyah). Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan, konteks, serta latar belakang turunnya ayat Al-Qur'an dan Hadis menjadi penting agar hukum Islam dapat diterapkan secara tepat demi tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Permasalahan yang muncul dari praktik nikah siri berpotensi menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan. Karena itu, diperlukan solusi terhadap problematika nikah siri berdasarkan perspektif hukum Islam:

a. Pencatatan Nikah sebagai bagian dari Maqashid Syariah

Dalam konteks modern, pencatatan pernikahan merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai maqashid syariah, terutama dalam menjaga agama, keturunan, jiwa, dan harta. Pencatatan nikah bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sarana mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Meskipun ulama klasik menganggap akad nikah tetap sah tanpa pencatatan, perkembangan zaman menuntut adanya bukti hukum tertulis untuk melindungi hak suami, istri, dan anak secara adil. Oleh karena itu, pencatatan nikah sejalan dengan prinsip taḥqīq al-maṣlaḥah dan saddu al-dzarī'ah. Dengan demikian, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa nikah siri dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpastian hukum, sedangkan pernikahan yang dicatat akan memperoleh perlindungan hukum.

b. Penguatan integrasi antara Fiqh dan Hukum Positif

Hubungan antara fiqh dan hukum positif di Indonesia merupakan aspek penting dalam memahami perkembangan sistem hukum nasional di era modern. Fiqh sebagai bagian dari hukum Islam bersifat dinamis dan berkembang melalui ijtihad ulama dengan

sumber utama Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas. Sementara itu, hukum positif disusun berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta keputusan lembaga negara yang mengikat secara formal. Dalam hukum Islam, ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) juga menjadi perintah yang bersumber dari Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (Q.S An-Nisa: 59)

Aturan pemerintah mengenai kewajiban pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentangan dengan syariat, melainkan menjadi bagian dari penerapan maqashid syariah untuk melindungi hak-hak masyarakat. Karena itu, setiap Muslim yang ingin menikah hendaknya melaksanakan akad nikah sesuai syariat dan mencatatkannya secara resmi di hadapan pejabat berwenang di KUA.

c. Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat

Salah satu faktor utama meningkatnya praktik nikah siri adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan yang tidak tercatat. Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi berkelanjutan dari lembaga keagamaan seperti KUA, MUI, dan ormas Islam kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah dan problematika yang timbul dari pernikahan siri.

d. Solusi Struktural dan Sosial

Selain pendekatan normatif, solusi terhadap praktik nikah siri juga harus bersifat struktural dan sosial, antara lain:

- 1) Mempermudah prosedur pencatatan nikah di daerah terpencil.
- 2) Meineikan biaya administrasi agar tidak menjadi alasan masyarakat menghindari peincatatan.

- 3) Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan aparat hukum untuk mencegah praktik nikah siri yang disalahgunakan.

- 4) Meimbeirdayakan peireimpuan agar memahami hak-haknya dalam peirnikahan.

- 5) Meningkatkan sineirgi antara peimeirintah, ulama, dan masyarakat.

Dengan demikian, solusi dari problematika pernikahan siri dinjau dalam konteks hukum Islam yaitu pencatatan nikah sebagai bagian dari Maqashid Syariah, penguatan integrasi antara hukum fiqhi dan hukum positif, edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan perlu adanya solusi struktural dan sosial.

E. PENUTUP

1. Fenomena nikah siri merupakan salah satu fenomena sosial yang sering terjadi di Indonesia karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti ekonomi, tidak adanya restu orang tua, tidak mendapat izin istri, kondisi istri yang sakit, hubungan terlarang, anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan hanya dianggap administrasi, hubungan rumah tangga yang kurang harmonis, menghindari zina, serta belum siap secara materi dan sosial. Pada dasarnya nikah siri telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, namun dari sisi kemaslahatan belum sepenuhnya memenuhi maqashid syariah, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.
2. Problematika yang timbul akibat pernikahan siri antara lain merugikan perempuan dan anak, tidak adanya hak nafkah dan warisan bagi anak, beban psikis, keterbatasan layanan publik, kurangnya kepastian hukum, serta menjadi perbincangan masyarakat. Solusi dalam perspektif hukum Islam meliputi pencatatan nikah sebagai bagian dari Maqashid Syariah, penguatan integrasi hukum fikih dan hukum positif, edukasi hukum kepada masyarakat, serta perlunya solusi struktural dan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *“Ensiklopedi Hukum Islam”*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove) 1996).
- Adillah, Siti Ummu. *“Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak”*. Dinamika Hukum, Vol. 11 (Edisi Khusus Februari 2011).
- Aminah, Siti. *“Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)”*, Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari 2014).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UUI Press, 2011).
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin (eds), *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2013)
- Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, *“Konsep Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali,”* Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Vol. 5, No. 1 (2022).
- Fatawi, Izzul. *“Problematika Pendidikan Islam Modern,”* IAIN Nurul Hakim VIII, no. 2 (Juli 2015).
- Jahar, Asep Saepudin. Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin (eds), *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Matnuh, Harpani. *“Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional”*, Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 11 (Mei 2016).
- Meyriza Utami Nur, Busman Edyar & Fakhruddin, *“Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah (BMA) dan Perspektif Para Ulama”*, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 6, Desember 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Muhammad Tri Ramdhani dan Siti Ramlah, *“Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sdn-3 Telangkah Desa Hampalit Kabupaten Katingan,”* Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 2, No. 2 (Desember 2015).
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995).
- Sadiya Abubakar Isa, Salleh Yaapar, and Suzana Haji Muhammad, *“Rethinking Orientalism of Muslims in Ayaan Hirsi Ali’s Infidel,”* Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 9, No. 2 (2019).
- Sauqi Noer Firdaus, Fadil SJ dan Moh. Thoriquddin, *“Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah AlSyathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”*, Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012).
- Taufiq, Muhamad. *“Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah”*. Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, 2019.